

Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangannya

¹Ramdan Kalimansyah, ²Mochamad Yusuf Efendi, ³Perinus Egatmang, ⁴Derani Hotimah,
⁵Nur Fitria Rubianti, ⁶Abdul Hakim
Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Koperasi Indonesia, Indonesia
IKOPIN UNIVERSITY

ramdan@ikopin.ac.id

Abstrak

Praktek lapang yang dilaksanakan di Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung, maka kami dapat melihat, mempelajari dan melaksanakan aktivitas koperasi di lapangan yang sebenarnya sehingga kami dapat membandingkan antara praktek dengan teori yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung merupakan koperasi konsumen yang memiliki beberapa unit usaha seperti unit simpan pinjam dan unit usaha poliklinik dan unit usaha tersebut sudah dimanfaatkan oleh anggota dengan baik dalam memenuhi kebutuhannya. Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung telah mengimplementasikan konsep jati diri koperasi baik dari aspek definisi, nilai-nilai dan prinsip. Namun dalam aspek prinsip dari segi kemandirian, koperasi ini masih belum dikatakan sepenuhnya mandiri karena masih terdapat modal asing yang lebih besar daripada modal sendiri. Adanya beberapa unit usaha yang kinerjanya mulai menurun dikarenakan terdampak oleh situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya permodalan koperasi.

Kata kunci: koperasi; pengembangan

1 Pendahuluan

Pada tahun 2020 berdasarkan data Statistik Indonesia Tahun 2021 (RI, 2020), jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 270.203,9 jiwa dan Indonesia menempati posisi ke-empat untuk urutan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang berperan untuk meningkatkan perkembangan sebuah negara, dengan memaksimalkan kredibilitas masyarakat yang mumpuni dapat membantu meningkatkan pengembangan negara yang salah satunya dalam aspek ekonomi. Perekonomian dapat dikatakan sebagai satu aspek penting yang menjadi tolak ukur dari kemajuan suatu negara sehingga setiap negara selalu memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan tingkat perekonomiannya. Seperti halnya di Indonesia yang memiliki 3 badan jenis usaha yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dicantumkan bahwa definisi Koperasi adalah:

“Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” Koperasi konsumen merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usaha dalam pelayanan dibidang penyediaan barang atau jasa kebutuhan anggota dan non anggota. Koperasi konsumen ini berperan dalam meningkatkan daya beli sehingga pendapatan anggota dapat meningkat. Kami sebagai mahasiswa dari IKOPIN University menyadari perlunya diketahui bagaimana kondisi koperasi konsumen di lapangan dengan melakukan praktek lapang yang bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian, dengan laporan yang berjudul “Keragaan Koperasi dan Potensi Pengembangannya (Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung)”

2 Metodologi

Metode merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis guna memecahkan masalah atau memahami suatu objek. Adapun sebuah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan PAL ini yaitu metode Deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

3 Hasil dan Pembahasan

Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang sangat penting karena dianggap sebagai sebuah lembaga yang mencerminkan betapa pentingnya saling bergotong-royong atau bahu membahu untuk menguatkan perekonomian Bangsa. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian Nasional. Setiap kegiatan ekonomi koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dicantumkan bahwa definisi Koperasi adalah: “Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” Dari pengertian itu maka hal inilah yang membuat koperasi memiliki karakteristik dan perbedaan dengan badan usaha lainnya, apabila dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan organisasi maka koperasi menekankan bahwa kepentingan dan hak para anggota semua sama tidak dibedakan. Di dalam koperasi juga berlaku demokrasi ekonomi, dimana setiap anggota berhak memberikan suaranya pada saat rapat anggota. Hal ini sangat berbeda dengan badan usaha yang lainnya, dimana hanya para pemegang saham saja yang dapat memberikan suaranya.

Karena setiap anggota berhak mengeluarkan suaranya, hal ini juga dapat dijadikan sebagai patokan bagaimana partisipasi anggota dalam koperasi tersebut berjalan. Karena para anggota koperasi sendiri memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Oleh sebab itu partisipasi anggota juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi. Karena jati diri yang dimiliki koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Jati diri koperasi itu sendiri meliputi definisi, nilai – nilai dan prinsip – prinsip koperasi yang tidak bisa terpisahkan.

3.1 Implementasi Definisi Koperasi

Jati diri koperasi merupakan kepribadian yang memberikan identitas kepada koperasi dan identitasnya membedakan koperasi dengan yang lainnya. Diharapkan dapat bertumpu pada kepribadian yang dimilikinya, koperasi memiliki kekuatan untuk tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang, terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam era globalisasi dimana iklim usaha semakin kompetitif. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Berikut adalah implementasi jati diri koperasi dari aspek definisi di Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung:

Tabel 3.1 Implementasi Definisi Koperasi

| NO | DEFINISI KOPERASI | IMPLEMENTASI | Analisis Pelaksanaan |
|----|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Badan Usaha | Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung merupakan badan usaha yang menunjang perekonomian anggota dan memiliki unit usaha pengadaan barang dan jasa untuk para anggotanya, unit simpan pinjam, dan lain – lain yang dapat membantu segala kebutuhan para anggotanya. | Terpenuhi |
| 2. | Beranggotakan orang Seorang | Jumlah anggota koperasi per 31 Desember 2020 sebanyak 589 anggota, terdiri dari Karyawan/I PLN, Pensiunan PLN dan staff koperasi | Terpenuhi |
| 3. | Badan Hukum | Menjadi badan hukum pada tanggal 19 Juli 1975 dengan no Badan Hukum No. 6215/BH/DK.10/01. | Terpenuhi |
| 4. | Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat | Mengajak seluruh anggota yang berpotensi agar dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam | Terpenuhi |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------|
| | | membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi. | |
| 5. | Berdasarkan Asas Kekeluargaan | Keputusan yang diambil dalam pengelolaan koperasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam kegiatan RAT | Terpenuhi |

3.2 Implementasi Prinsip – Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan unsur yang penting dalam dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lainnya. Prinsip koperasi di Indonesia secara lengkap tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab II Pasal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Implementasi Prinsip – Prinsip Koperasi

| NO | Prinsip – Prinsip Koperasi | Implementasi | Analisis Pelaksanaan |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka | Berdasarkan hasil praktek lapang di Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung, bahwa keanggota di koperasi ini bersifat khusus. Dimana yang diperbolehkan untuk menjadi anggota koperasi adalah pegawai maupun pensiunan yang berasal dari PT. PLN saja. Namun koperasi sendiri tidak memaksakan anggota yang ingin keluar sebagai anggota koperasi karena ada beberapa anggota yang dipindah tugaskan, karena koperasi PT. PLN ini memiliki beberapa cabang. | Terpenuhi |
| 2. | Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis | Anggota selalu memberikan suaranya sebagai salah satu bentuk partisipasi anggota pada saat RAT agar bisa | Terpenuhi |

| | | | |
|----|--|---|-----------------|
| | | tercapainya keberhasilan koperasi PT. PLN itu sendiri | |
| 3. | Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil | Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi tentunya mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan anggota pasif. Maka hal ini sesuai dengan jasa yang diberikan anggota. | Terpenuhi |
| 4. | Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal | Karena koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para anggotanya, maka balas jasa terhadap modal yang diberikan terbatas tidak semata – mata karena besarnya modal yang diberikan | Terpenuhi |
| 5. | Kemandirian | Dari segi permodalan, Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung mendapat modal asing yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. | Belum Terpenuhi |
| 6. | Pendidikan Perkoperasian | Adanya pelatihan yang diadakan oleh Lembaga lain untuk anggota koperasi. | Terpenuhi |
| 7. | Kerjasama Antar Koperasi | Adanya Kerjasama dengan koperasi PT. PLN di cabang wilayah lainnya. | Terpenuhi |

3.3 Implementasi Nilai – Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi merupakan standar moralitas yang disepakati berdasarkan budaya pendirinya yang dijalankan atas landasan ideologi koperasi dalam mencapai tujuannya.

Tabel 3.3 Implementasi Nilai – Nilai Koperasi

| No | Nilai – Nilai Koperasi | Implementasi | Analisis Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Menolong Diri Sendiri dan Solidaritas | Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya, penerapan nilai solidaritas merupakan salah satu bentuk | Terpenuhi |

| | | | |
|----|----------------|---|-----------|
| | | usaha dari Koperasi Konsumen Pegawai & Pensiunan PT. PLN agar para anggota terjamin kesejahteraannya dengan cara menyediakan berbagai unit usaha yang bisa digunakan untuk para anggotanya. | |
| 2. | Demokrasi | Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam memberikan suaranya dalam rapat Anggota Tahunan | Terpenuhi |
| 3. | Tanggung Jawab | Anggota sadar untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu membayar angsuran, menyimpan dana pada unit usaha simpan pinjam, serta membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. | Terpenuhi |
| 4. | Persamaan | Semua anggota mendapat hak dan kewajiban yang sama dalam partisipasinya. | Terpenuhi |
| 5. | Keadilan | Pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan jasa yang dilakukan anggota pada koperasi | Terpenuhi |

3.4 Pemahaman Laporan RAT

Menurut PermenKop dan UMKM Pasal 6 Ayat 1, No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Rapat Anggota terdiri dari Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata Kelola koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan Rapat yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun untuk mempertanggungjawabkan laporan pengurus dan pengawas dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sebelum akhir tahun buku. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan di atur sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan satu kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 6 bulan setelah tutup buku.

2. Pelaksanaan Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota yang memuat informasi tentang waktu, agenda, dan tempat yang akan jadi pembahasan dalam Rapat Anggota. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tersebut akan dimasukkan kedalam kategori koperasi tidak aktif apabila keterlambatan penyampaian laporan melebihi dua kali secara berturut turut dan akan diberikan surat peringatan oleh pejabat yang berwenang. Pemahaman atas laporan keuangan berbasis PSAK-ETAP bagi pengurus koperasi sangat penting karena berisi informasi mengenai seluruh aktivitas keuangan yang dimiliki oleh koperasi selama satu periode. Laporan keuangan koperasi tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman pengurus koperasi terhadap akuntansi berbasis PSAK-ETAP. Oleh karena itu pemahaman laporan keuangan koperasi sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan yang disampaikan dalam RAT. Semakin tinggi pemahaman mengenai laporan keuangan maka akan mempercepat proses pelaksanaan RAT.

3. 5 Aspek SDM

Struktur organisasi Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung tidak lepas dari Undang – Undang no. 25 tahun 1992, dalam koperasi terdapat perangkat seperti rapat anggota, pengurus, pengawas serta bagian – bagian lain yang dibutuhkan. Berikut adalah susunan kepengurusan Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung:

Pembina: Manager PT. PLN (Persero) UP3 Bandung

Susunan Pengurus Periode tahun 2018 - 2020

Ketua: Eman Karyadinata

Sekretaris: Abdurachman Saleh

Bendahara: Mustafa Syarif Hidayat

Berikut adalah tugas, hak, kewajiban dan kewenangan dari pengurus Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung:

Tugas Pengurus:

- 1) Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas

- 7) Mendorong dan memajukan usaha koperasi
- 8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
- 9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
- 10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi
- 11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- 12) Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
 - b. Jika kerugian timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.
- 13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
- 14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
- 15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi setiap triwulan sekali.
- 16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Hak Pengurus

- 1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi.
- 3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

- 4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi.
- 5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kewajiban Pengurus:

- 1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.
- 2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota.
- 3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana pada ayat 1).
- 4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama koperasi.
- 5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kewenangan Pengurus:

- 1) Mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota.
- 5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan Pengawas Periode tahun 2018-2020

Ketua : Atang Saripudin

Anggota : Kusnadi

Anggota : Budi Cahyana

Berikut adalah tugas, hak, kewajiban dan kewenangan dari Pengawas Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung:

Tugas Pengawas:

- 1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus.
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Hak Pengawas:

- 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus.
- 4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Kewajiban Pengawas:

- 1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

Kewenangan Pengawas:

- 1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait.
- 2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus.
- 3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.

3.6 Aspek Pemasaran

1. Product (produk)

Terdapat sarana pengumpulan dana dari anggota melalui simpanan sukarela, pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang. Terdapat pelayanan jasa seperti pembayaran tagihan listrik, penyediaan alat tulis kantor dan perdagangan umum.

2. Price (harga)

Harga produk atau jasa yang diberikan pada anggota lebih murah dibandingkan dengan harga yang diberikan kepada non anggota.

3. Promotion (promosi)

Adanya pemberitahuan terbaru kepada anggota mengenai produk dan jasa yang disediakan melalui media social yang disediakan oleh koperasi.

4. Place (tempat)

Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung bertempat di lokasi yang strategis yaitu yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 441A Bandung

5. People (orang)

Anggota koperasi terdiri dari pegawai dan pensiunan PT. PLN

6. Process (proses)

Setiap anggota berhak mengajukan permohonan pinjaman uang sebesar maksimum Rp 9.000.000 untuk sebanyak 20 pemohon dengan tidak mempunyai saldo utang pinjaman, yang pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada serta kemampuan gajinya.

7. Physical evidence

Memiliki bangunan yang cukup luas dengan 3 lantai dan tata letak ruangan yang cukup baik.

3.7 Aspek Keuangan

Permodalan Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung pada tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Simpanan Anggota Meliputi:

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| Simpanan pokok | Rp | 24.825.000 |
| Simpanan Wajib | Rp | 3.645.020.000 |
| Simpanan Sukarela | Rp | 9.176.362.930 |
| Total | Rp | 12.846.197.930 |
| Cadangan | Rp | 135.643.765 |
| Pinjaman dari pihak ketiga | Rp | 47.942.051 |
| Dana lainnya : | | |
| Dana pembangunan daerah kerja | Rp | 4.455.403 |
| Dana Pendidikan | Rp | 4.599.075 |
| Dana Sosial | Rp | 3.175.952 |
| Dana Kesejahteraan Pegawai | Rp | 3.329.255 |
| Dana Kematian | Rp | 77.544.500 |
| Total | Rp | 93.104.185 |

3.8 Rencana Kopoerasi dan RAPBK

Untuk pelaksanaan operasional tahun buku 2021 telah disusun dan direncanakan program kerja yang meliputi:

1) Peningkatan pelayanan

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan koperasi tahun buku 2020, bahwa simpan pinjam merupakan kegiatan usaha yang sangat penting dengan anggota maka dengan demikian koperasi akan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada anggota dan memenuhi kebutuhan pada saat saat tertentu apabila anggota memerlukan bantuan dan kondisi keuangan memungkinkan.

2) Peningkatan usaha jasa dan barang

Kegiatan usaha jasa telah berjalan selama tahun buku 2020 dan rencana usaha tahun 2021 meliputi:

- a. Jasa SPK/SPB
- b. Jasa Poliklinik
- c. Perdagangan Umum
- d. Bekerjasama dengan pihak perbankan untuk menopang kegiatan simpan pinjam dan usaha lainnya.

3.9 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK)

Berikut adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2021:

Tabel 3.9 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun 2021

| Indikator | Target |
|--|---------------|
| Pendapatan dengan Anggota | |
| - Jasa Simpan Pinjam | 880.262.369 |
| - Jasa lainnya | - |
| Beban | |
| - Biaya Organisasi | 894.309.932 |
| Pendapatan bukan dengan Anggota | |
| - SPK/SPB | 2.145.516.168 |
| - Poliklinik | 838.681.545 |
| - Warung | - |
| - Jasa Lainnya | 143.282.721 |
| Pendapatan Lainnya | |
| - Jasa tenaga kerja | - |
| - Jasa tenaga kerja cleaning service | - |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Jasa leasing | |
| - Lain-lain | - |
| | - |
| Beban | |
| - Biaya RAT dan Paket lebaran | |
| - Biaya Adm dan Umum | 1.145.509.545 |
| | 405.105.990 |
| Laba/Rugi | 1.562.817.336 |

3.10 Strategi Pengembangan Usaha Koperasi

Menurut Fajar (Fatimah, 2016), Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu spekulasi bisnis. Beberapa ahli menyebutkan bahwa analisis SWOT adalah sebuah instrumen perencanaan strategis klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi. Analisis ini bersifat deskriptif dan subjektif karena analisis SWOT merupakan output berupa arahan bukan solusi dalam sebuah permasalahan. Meskipun arahan tersebut bisa diartikan sebagai salah satu bentuk solusi, namun pada dasarnya arahan/rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

Berikut adalah analisis SWOT di Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung:

- 1) Kekuatan
 - a. Lokasi koperasi yang strategis
 - b. Pekerjaan dikerjakan dengan teliti
 - c. Partisipasi anggota yang tinggi
 - d. Pelayanan yang baik kepada anggota
 - e. Pendirian koperasi yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas
 - f. Pengurus memperoleh kesempatan dalam mengikuti Pendidikan perkoperasian.
- 2) Kelemahan
 - a. Lokasi koperasi yang belum terdaftar di google maps
 - b. Belum adanya website resmi koperasi.
- 3) Peluang
 - a. Ekspansi unit usaha
 - b. Kebutuhan anggota semakin tinggi terhadap simpan pinjam

- c. Dukungan pemerintah
- 4) Ancaman
 - a. Banyaknya pesaing
 - b. Karena pandemi covid-19 yang masih berlanjut, menurunnya kinerja dari beberapa unit usaha

4 Kesimpulan

- 1) Praktek lapang yang dilaksanakan di Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung, maka kami dapat melihat, mempelajari dan melaksanakan aktivitas koperasi di lapangan yang sebenarnya sehingga kami dapat membandingkan antara praktek dengan teori yang telah kami pelajari selama perkuliahan.
- 2) Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung merupakan koperasi konsumen yang memiliki beberapa unit usaha seperti unit simpan pinjam dan unit usaha poliklinik dan unit usaha tersebut sudah dimanfaatkan oleh anggota dengan baik dalam memenuhi kebutuhannya.
- 3) Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan PT. PLN Area Bandung telah mengimplementasikan konsep jati diri koperasi baik dari aspek definisi, nilai-nilai dan prinsip. Namun dalam aspek prinsip dari segi kemandirian, koperasi ini masih belum dikatakan sepenuhnya mandiri karena masih terdapat modal asing yang lebih besar daripada modal sendiri.
- 4) Adanya beberapa unit usaha yang kinerjanya mulai menurun dikarenakan terdampak oleh situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya permodalan koperasi.

Daftar Pustaka

- Fahtorrazi, M. (2017). *EKONOMI KOPERASI: Dilengkapi Kajian Teori Manfaat Berkoperasi*.
- Hanafiyah, M. (2004). *Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*. 17.
- Harsoyo, Y. (2006). *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Pustaka Widyatama.
- RI. (2020). *Statistik Indonesia 2021*.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.2, No.*
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Susanto, Y. (2017). *Peran Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Koperasi*. CV. Budi Utama.